

KEABSAHAN TINDAKAN PENAGIHAN HUTANG YANG DILAKUKAN SEBELUM JATUH TEMPO (STUDI PADA PEMNAGIHAN HUTANG ONLINE)

Irahmawati¹, H. Sulistio Adiwianto²

Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia^{1,2}

Corresponding Author: ira856773@gmail.com^{1*}, sulistioadiwinarto95@gmail.com²

Info Artikel

Submitted: 01 Maret 2026

Revised : 05 Maret 2026

Accepted: 10 Maret 2026

Published: 12 Maret 2026

Keywords: online lending; debt collection; unlawful act; consumer protection.

Kata Kunci: pinjaman online, penagihan hutang, perbuatan melawanhukum, perlindungan konsumen

Abstract

The development of financial technology (fintech), particularly online lending services, has provided convenience for the public in obtaining funds quickly through electronic systems. However, in practice, debt collection by creditors often occurs before the installment due date agreed upon in the loan agreement. This study aims to analyze the legality of debt collection before the due date and the legal consequences arising from such practices. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results of the study indicate that debt collection before the due date contradicts Article 1759 of the Indonesian Civil Code, which stipulates that the creditor's right to collect arises only after the debt has reached its due date. Such actions cannot be categorized as a breach of contract, but are more appropriately classified as an unlawful act as regulated in Article 1365 of the Civil Code. In addition, this practice also violates consumer protection principles in the financial services sector regulated by the Financial Services Authority.

Abstrak

Perkembangan financial technology (fintech) khususnya layanan pinjaman online memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dana secara cepat melalui sistem elektronik. Namun, dalam praktiknya sering terjadi penagihan hutang oleh kreditur sebelum jatuh tempo cicilan yang telah disepakati dalam perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan penagihan hutang sebelum jatuh tempo serta akibat hukum yang timbul dari praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan hutang sebelum jatuh tempo bertentangan dengan Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena hak kreditur untuk menagih baru lahir setelah utang mencapai waktu jatuh tempo. Tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, melainkan lebih tepat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Selain itu, praktik tersebut juga melanggar prinsip perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Utang merupakan suatu bentuk transaksi antara kedua pihak, di mana salah satunya secara sukarela menyerahkan sejumlah uang kepada pihak lainnya dan pihak yang menerima memiliki kewajiban untuk

mengembalikan uang tersebut kepada pihak pemberi dalam waktu yang telah disepakati. Sedangkan Piutang merupakan hak yang dimiliki perorangan maupun suatu badan usaha demi menagih pembayaran di kemudian hari. Hak tersebut timbul sebagai akibat dari kegiatan memberikan pinjaman uang atau melakukan transaksi benda maupun jasa secara kredit terhadap pihak lain.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa hingga 31 Januari 2025 terdapat 97 penyelenggara pinjaman *daring legal* yang telah memperoleh izin resmi. Meskipun berada dalam pengawasan OJK, jumlah aduan mengenai pelanggaran oleh penyelenggara pinjaman daring justru menunjukkan tren peningkatan. Pada periode 1 Januari 2024 hingga 30 Januari 2025, OJK menerima 13.540 pengaduan terkait perilaku petugas penagihan. Dari jumlah tersebut, 1.676 laporan diduga kuat mengandung pelanggaran etika penagihan, dengan fintech lending menjadi penyumbang terbesar, yaitu sebanyak 1.106 kasus.

Secara praktis, konsep utang piutang bukanlah hal yang asing bagi masyarakat, karena aktivitas ekonomi dan sosial sehari-hari sering kali melibatkan praktik pinjam meminjam, baik dalam skala kecil maupun besar. Dalam pelaksanaannya, hubungan antara kreditur dan debitur sering kali menghadirkan hambatan, khususnya ketika satu diantara pihak tidak mampu memenuhi tanggungannya. Salah satu isu yang kerap terjadi adalah penagihan utang sebelum batas waktu yang telah ditentukan, baik dalam pinjaman berbasis teknologi finansial (*fintech lending*), koperasi, maupun dalam pinjam-meminjam antar individu. Meskipun sering kali dilakukan dengan alasan menjaga kepentingan piutang, tindakan ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi debitur.

Hasil pencarian, belum ada kajian yang secara khusus menyoroti penagihan utang sebelum jatuh tempo dalam perspektif hukum perdata. Penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti perlindungan konsumen, wanprestasi debitur, atau etika penagihan, namun tidak mengulas kedudukan hukum kreditur yang menagih sebelum waktu yang disepakati. Maka dari itu menunjukkan adanya kekosongan kajian yang masih perlu diisi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada kedudukan penagihan utang sebelum jatuh tempo dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Kajian ini penting karena penagihan lebih awal sering menimbulkan keresahan, sementara aturan yang mengaturnya belum tegas. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan sejauh mana kreditur dapat melakukan penagihan sebelum waktunya serta konsekuensi hukumnya bagi para pihak.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, karena fokus kajiannya tertuju pada regulasi

serta prinsip-prinsip hukum perdata yang mengatur mengenai pelaksanaan perjanjian dan proses penagihan utang. pendekatan yang dipakai untuk penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan ialah metode penelitian hukum yang dilaksanakan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta regulasi yang relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

Jenis data yang digunakan ialah primer, sekunder dan tersier. Data primer ialah bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi acuan utama dalam penelitian untuk menangani permasalahan hukum yang dikaji. Pada penelitian ini sumber hukum primer yang dimanfaatkan adalah :Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (Se OJK) Nomor 13/SEOJK.07/2014 yang menegaskan bahwa setiap Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib menjunjung asas keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam penyusunan perjanjian dengan konsumen. Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan mencakup bahan hukum primer dan tersier ialah bahan yang memuat informasi atau intruksi mengenai sumber hukum primer serta sekunder, contoh kamus hukum, KBBI.

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui pembahasan secara komprehensif terhadap bahan hukum yang dikumpulkan. Pendekatan ini berlandaskan kerangka teoritis yang sesuai dan memungkinkan peneliti memahami konteks, nuansa, serta dinamika yang melatarbelakangi permasalahan hukum yang dikaji.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik layanan pinjaman online masih ditemukan tindakan penagihan hutang yang dilakukan oleh kreditur sebelum jatuh tempo cicilan sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian antara kreditur dan debitur. Penagihan tersebut umumnya dilakukan melalui berbagai media komunikasi seperti pesan singkat, panggilan telepon, maupun pemberitahuan melalui aplikasi pinjaman online. Praktik penagihan tersebut sering dilakukan meskipun debitur secara hukum belum memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran karena waktu jatuh tempo yang diperjanjikan belum tercapai.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kreditur tidak

dapat menuntut pembayaran kembali sebelum waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian berakhir. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak kreditur untuk menagih hutang baru lahir setelah utang tersebut mencapai waktu jatuh tempo sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak. Dengan demikian, penagihan hutang sebelum jatuh tempo tidak memiliki dasar hukum yang sah karena debitur belum dapat dianggap lalai atau tidak memenuhi kewajibannya.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penagihan hutang sebelum jatuh tempo tidak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Wanprestasi hanya dapat terjadi apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya setelah waktu pemenuhan prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian telah tiba. Selama jangka waktu perjanjian masih berlangsung, debitur masih berada dalam masa pemenuhan kewajiban sehingga tidak dapat dibebani tanggung jawab atas dasar wanprestasi.

Penelitian ini juga menemukan bahwa praktik penagihan hutang sebelum jatuh tempo berpotensi menimbulkan kerugian bagi debitur, baik secara materiil maupun immateriil. Kerugian tersebut dapat berupa tekanan psikologis, rasa tidak nyaman, serta terganggunya ketenangan hidup debitur akibat adanya penagihan yang dilakukan secara terus-menerus sebelum waktu pembayaran yang sebenarnya telah disepakati. Oleh karena itu, praktik tersebut tidak hanya menimbulkan permasalahan dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan.

Pembahasan

Penagihan utang pada layanan pinjaman online sebelum jatuh tempo merupakan praktik yang menimbulkan permasalahan hukum dalam hubungan antara kreditur dan debitur. Dalam hukum perdata, penagihan utang harus dilakukan sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Ketentuan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang melarang kreditur untuk menuntut pembayaran sebelum waktu yang telah ditentukan tiba. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak kreditur untuk melakukan penagihan baru timbul setelah utang mencapai waktu jatuh tempo. Dengan demikian, setiap upaya penagihan yang dilakukan sebelum waktu tersebut dapat dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum perdata.

Penagihan sebelum jatuh tempo pada dasarnya melanggar ketentuan Pasal 1759 KUH Perdata karena dilakukan pada saat kewajiban debitur untuk memenuhi prestasi belum lahir secara hukum. Selain itu, tindakan tersebut juga tidak sejalan dengan prinsip kepatutan dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Dalam hubungan kontraktual, setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kepatutan, kebiasaan, serta itikad baik para pihak.

Oleh karena itu, penagihan sebelum jatuh tempo tidak hanya bertentangan dengan ketentuan hukum perdata, tetapi juga mencederai nilai keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan antara kreditur dan debitur.

Menurut Munir Fuady, teori perbuatan melawan hukum memiliki keterkaitan dengan praktik penagihan utang sebelum jatuh tempo karena berfungsi sebagai instrumen pengendali terhadap tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Penagihan yang dilakukan sebelum jatuh tempo dapat menimbulkan risiko kerugian bagi debitur, baik secara psikologis maupun sosial, meskipun kewajiban pembayaran belum lahir secara hukum. Dalam konteks tersebut, teori perbuatan melawan hukum memberikan dasar untuk menentukan tanggung jawab kreditur atas kerugian yang timbul serta menyediakan sarana pemulihan hukum bagi debitur melalui mekanisme gugatan yang tepat.

Penagihan utang yang dilakukan sebelum jatuh tempo juga tidak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Hal ini karena wanprestasi baru dapat terjadi apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya setelah waktu pemenuhan prestasi yang diperjanjikan telah jatuh tempo. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 1243 KUH Perdata yang mensyaratkan adanya kelalaian dari pihak debitur. Dengan demikian, selama jangka waktu perjanjian belum berakhir, debitur belum berada dalam kondisi lalai sehingga tidak dapat dibebani tanggung jawab atas dasar wanprestasi. Oleh karena itu, tindakan penagihan sebelum jatuh tempo lebih tepat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum memiliki beberapa unsur yang harus dipenuhi, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang timbul, serta adanya kerugian. Penagihan utang sebelum jatuh tempo dapat memenuhi unsur-unsur tersebut. Pertama, penagihan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum karena dilakukan ketika hak menagih belum lahir secara hukum. Kedua, unsur kesalahan terpenuhi karena kreditur mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa kewajiban debitur belum jatuh tempo, namun tetap melakukan penagihan. Ketiga, terdapat hubungan sebab akibat antara tindakan penagihan dengan kerugian yang dialami debitur, seperti tekanan psikologis dan terganggunya ketenangan hidup. Keempat, kerugian yang timbul dapat berupa kerugian materiil maupun immateriil.

Kerugian materiil dapat berupa biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh debitur, seperti biaya komunikasi akibat penagihan yang dilakukan secara berulang maupun biaya konsultasi hukum untuk melindungi hak-haknya. Sementara itu, kerugian immateriil dapat berupa tekanan

psikologis, rasa takut, stres, serta terganggunya ketenangan hidup debitur. Adanya kerugian tersebut menunjukkan bahwa penagihan utang sebelum jatuh tempo berpotensi menimbulkan dampak yang merugikan bagi debitur, sehingga memenuhi unsur kerugian dalam perbuatan melawan hukum.

Selain bertentangan dengan ketentuan dalam KUH Perdata, praktik penagihan sebelum jatuh tempo juga tidak sejalan dengan ketentuan perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ditegaskan bahwa OJK memiliki peran untuk melindungi konsumen jasa keuangan. Ketentuan tersebut kemudian diperinci dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan untuk melaksanakan kegiatan usahanya secara patut, transparan, dan beritikad baik.

Selain itu, tata cara penagihan yang patut juga diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 yang menegaskan bahwa penagihan harus dilakukan dengan memperhatikan aspek waktu, metode, serta etika penagihan. Dalam ketentuan tersebut juga ditegaskan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib menjunjung tinggi asas keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pelaksanaan perjanjian dengan konsumen. Dengan demikian, penagihan yang dilakukan sebelum jatuh tempo tidak hanya bertentangan dengan kesepakatan para pihak dalam perjanjian, tetapi juga melanggar prinsip perlindungan konsumen yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam praktik pinjaman online, etika penagihan juga diatur melalui pedoman yang ditetapkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Pedoman tersebut mengatur berbagai ketentuan yang harus dipatuhi oleh penyelenggara layanan pinjaman online, antara lain kewajiban menyampaikan prosedur penagihan kepada peminjam, pemberian informasi mengenai langkah yang akan ditempuh apabila terjadi keterlambatan pembayaran, kewajiban bagi petugas penagihan untuk memiliki sertifikasi, serta larangan melakukan penagihan dengan cara intimidasi, kekerasan fisik, maupun kekerasan mental. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa proses penagihan harus dilakukan secara profesional, beretika, dan tidak merugikan konsumen.

Dengan demikian, penagihan utang yang dilakukan sebelum jatuh tempo merupakan tindakan yang tidak memiliki dasar hak menagih yang sah karena tidak bersumber dari perjanjian maupun dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Praktik tersebut tidak hanya bertentangan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi juga melanggar prinsip kepatutan serta ketentuan perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, penagihan yang dilakukan sebelum waktu yang disepakati tidak dapat dibenarkan secara hukum dan berpotensi

menimbulkan konsekuensi yuridis bagi kreditur atau pelaku usaha jasa keuangan yang melakukan praktik tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penagihan hutang pada layanan pinjaman online yang dilakukan sebelum jatuh tempo cicilan merupakan tindakan yang tidak memiliki dasar hukum yang sah. Hal ini karena hak kreditur untuk menagih hutang baru timbul setelah waktu pembayaran yang telah disepakati dalam perjanjian berakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selama jangka waktu perjanjian belum berakhir, debitur belum berada dalam keadaan wanprestasi sehingga tidak dapat dituntut untuk memenuhi kewajiban pembayaran hutang.

Selain itu, praktik penagihan hutang sebelum jatuh tempo juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa dasar hak menagih yang sah serta berpotensi menimbulkan kerugian bagi debitur baik secara materiil maupun immateriil. Tindakan tersebut juga bertentangan dengan prinsip itikad baik dalam perjanjian serta ketentuan perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan berbasis teknologi, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih efektif untuk mencegah praktik penagihan yang merugikan konsumen dalam layanan pinjaman online.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Al Ishaqi Maulana, “Ojk-Ada-1672-Aduan-Pelanggaran-Etika-Penagihan-Pinjol-Mendominasi,” *Finansial bisnis.com*, 2025 ,
https://finansial.bisnis.com/read/20250116/563/1832359/ojk-ada-1672-aduan-pelanggaran-etika-penagihan-pinjol-mendominasi#goog_rewarded.
- Alin Juni Aminar et al., “Analisis Kasus Perbuatan Melawan Hukum Dan Putusannya Dalam Hukum Perikatan” x, no. 682 (2022): 8–14.
- Amalia Alfi, “Konsep Hutang Piutang Dalam Al-Quran (Studi Perbandingan Tafsir Al-Quran Al’Azim Karya Ibnu Katsir Dan Tafsir Al Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab),” *Attanmiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2023): 1–31,
<https://ejournalstebis.ac.id/index.php/At-Tanmiyah/index>.
- DN Zebua, MM Bate, and Dian Nikita Zebua Maria Magdalena Bate, “Analisis Manajemen Piutang Dalam Meminimalisir Resiko Piutang Tak Tertagih Pada PT Multi Pilar Indah Jaya

- (Distributor Pt Unilever Indonesia Tbk) Kota Gunungsitoli,” *Jurnal EMBA* 10, no. 4 (2022): 1259–68.
- gung Tri Nurcahyo, “Daftar 97 Pindar Resmi Berizin OJK Per Januari 2025, Cek Untuk Hindari Penipuan Pinjol Ilegal,” PRFM News, 2025, <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-138985662/daftar-97-pindar-resmi-berizin-ojk-per-januari-2025-cek-untuk-hindari-penipuan-pinjol-ilegal>
- Lutfiah Nisrin, “*Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perkara Utang-Piutang (Studi Putusan Nomor: 6/Pdt. G/2021/Pn. Gdt)*,” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2022.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- Pinjaman Online and Data Pribadi, “Begawan Abioso Analisis Hukum Terhadap Mekanisme Penagihan” 16 (2025).
- Ragil Kusnaning. Rini, “Urgensi Prinsip Keadilan dan Keadilan (Redelijkheid En Billijkheid) Dalam Pembuatan Perjanjian Pendahuluan,” *Jurnal Keadilan dan Keadilan* 4, no. 3 (2021): 425–40, <https://doi.org/10.20473/ntr.v4i3.27221>.
- Redaksi Merdeka, “*OJK Terima 13.540 Aduan Soal Penagih Utang Di Awal 2025: Pinjol Dominasi Keluhan*,” Planet Merdeka, 2025, <https://planet.merdeka.com/hot-news/ojk-terima-13540-aduan-soal-penagih-utang-di-awal-2025-pinjol-dominasi-keluhan-320513-mvk.html?page=4>.
- SEOJK Nomor 13/SEOJK.07/2014, yang mewajibkan setiap Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk menjunjung tinggi asas keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam penyusunan
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia., 1993)